



KEPUTUSAN  
SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
NOMOR 33 TAHUN 2024  
TENTANG  
UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA  
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, setiap kementerian/lembaga membentuk Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang berbentuk struktural;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel, perlu dibentuk Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan organisasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila selaku Kuasa Pengguna Anggaran tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511);
4. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 938) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 794);

Memperhatikan : Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 77 Tahun 2023 tentang Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Menetapkan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun Anggaran 2025 yang selanjutnya disebut UKPBJ BPIP dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : UKPBJ BPIP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan pengadaan barang/jasa di lingkungan BPIP, dengan rincian tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, UKPBJ BPIP melaksanakan fungsi:

- a. pengelolaan pengadaan barang/jasa;
- b. pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
- c. pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang/jasa;
- d. pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang/jasa; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BPIP dan/atau Sekretaris Utama BPIP selaku Kuasa Pengguna Anggaran berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

KEEMPAT : UKPBJ BPIP bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala BPIP melalui Sekretaris Utama BPIP selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

- KELIMA : UKPBJ BPIP melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, paling sedikit 1 (satu) kali selama periode Januari sampai dengan Desember 2025 atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- KEENAM : UKPBJ BPIP diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Pembiayaan yang timbul sebagai pelaksanaan tugas UKPBJ BPIP dibebankan pada Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) BPIP Tahun 2025.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Desember 2024

SEKRETARIS UTAMA  
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

\$(ttd)

TONNY AGUNG ARIFIANTO

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA  
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
NOMOR 33 TAHUN 2024  
TENTANG  
UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA  
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
TAHUN 2025

PELAKSANA UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA  
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	NAMA/NIP	JABATAN UKPBJ BPIP
1.	Sarwo Edy/ 197702112000121001	Kepala UKPBJ
2.	Rizki Amri/ 198706222007031002	Sekretaris UKPBJ
Bidang Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa, Pembinaan, dan Advokasi		
3.	Mohamad Eko Purwanto/ 198311162019021001	Koordinator/Pejabat Pengadaan Barang Jasa
4.	Ferdy Ramadhana Siregar/ 199207012019021001	Anggota/Pejabat Pengadaan Barang Jasa
5.	Maryanto Adi Prasetyo/ 198603222024211002	Anggota/Pejabat Pengadaan Barang Jasa
6.	Alif Alfan/ 198805282019021001	Anggota/Pejabat Pengadaan Barang Jasa
7.	Aprianto Ma'ruf/ 197604102024211001	Anggota/Pejabat Pengadaan Barang Jasa
8.	Santoso/ 198507272019021001	Anggota/Pejabat Pengadaan Barang Jasa
9.	Fiter Argananda Siagian/ 199005042019021001	Anggota/Pejabat Pengadaan Barang Jasa
Bidang Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik		
10.	Zainal Mubaroq Arief Wibisana/ 198106042005011002	Koordinator
11.	Muhamad Deri Julian/ 199207012019021001	Anggota
12.	Ezra Vidhy Prakasa/ 198808232019021001	Anggota
13.	Ilma Rafika/ 199305162019022003	Anggota
14.	Rayhan Mahatma Harikusuma/ 200004042021011001	Anggota
15.	Ferrizki Agustiawan	Anggota
16.	Ersa Herlambang Sampurno	Anggota
17.	Erisca Fitri Marshella	Anggota
18.	Gustianto Nugroho	Anggota
19.	Risma Dwi Asiah	Anggota

SEKRETARIS UTAMA  
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN,



TONNY AGUNG ARIFianto